



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 11-18

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Pemisahan *Maqashid Syariah* dari Ilmu *Ushul Fiqh* dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer¹

Hambari¹, Qurrah Ayuniyah²

Universitas Ibn Khaldun Bogor



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>

Abstract

One of the concerns that exist in the *maqashid as-syariah* (the aims of the Islamic law) is the relationship between the principles of jurisprudence (*ushul al-fiqh*) and the objectives of the law disciplines. In this sense, scholars have contested the subject. Some of them consider that the purposes of the Islamic law is a part of the jurisprudence, while the others opine that both of them are independent sciences. This essay aims to investigate the issue by using inductive analytical technique. Among the most noteworthy outcomes reached in this investigation are as follows. First, the Ulama who understood that the purposes of the law is part of the jurisprudence include Imam Shatibi, Sheikh Abdullah ibn Bayyah, and Numan Jaghim. Second, the Ulama who saw the independence of the aims of the law of jurisprudence include Imam Muhammad al-Tahir ibn Ashur, Ahmad al-Raisuni, Ismail Hasani, Muhammad al-Habib Ibn al- Khuja and Jasser Auda. In addition, based on the examination of the two viewpoints, it can be argued that the second position creates space to aid the process of constructing contemporary Islamic law. Other than that there is a note of the need to improve the rules in it so that it does not have a negative influence.

Keywords: Separation; *Maqashid Syariah*; *Ushul Fiqh*; Contemporary of Islamic Law

Abstrak.

Salah satu permasalahan yang ada dalam *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum syariah) adalah terkait hubungan antara ilmu *Ushul Fiqh* dan ilmu *Maqashid Syariah*, para ulama telah mendiskusikan masalah tersebut, beberapa dari mereka berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* itu bagian dari ilmu *Ushul Fiqh*, dan beberapa dari mereka yang percaya bahwa *Maqashid Syariah* merupakan ilmu mandiri yang terpisah. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji masalah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitik induktif. Di antara hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagian Ulama yang melihat bahwa *Maqashid Syariah* adalah bagian dari *Ushul Fiqh* beberapa di antaranya adalah Imam Syatibi, Syekh Abdullah bin Bayyah, dan Numan Jaghim. Kedua, para ulama yang melihat kemandirian *Maqashid Syariah* beberapa di antaranya adalah Imam Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, Ahmad al-Raisuni, Ismail Hasani, Muhammad al-Habib Ibnu al-Khuja dan Jasser Audah. Selain itu berdasarkan analisis kedua pendapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pendapat kedua membuka ruang untuk mempermudah pada proses penetapan hukum Islam kontemporer dan menjadi catatan perlunya untuk mengokohkan aturan di dalamnya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

Kata kunci: Pemisahan; Ilmu *Maqashid Syariah*; Ilmu *Ushul Fiqh*; Hukum Islam kontemporer

¹Manuscript received date: Januari 22, 2022, revised: January 30, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

¹ Hambari adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor

² Qurrah Ayuniyah adalah peneliti pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor.

A. PENDAHULUAN

Kajian tentang maqashid syariah merupakan suatu hal yang penting, terutama bagi seorang ahli kajian hukum Islam. Karena pengetahuan tentang maqashid Syariah dalam Islam tidak berhenti pada bagian-bagian Syariah yang sifatnya juz'i dan maknanya saja, tetapi mencakup keseluruhan dan tujuannya dalam semua aspek kehidupan. Ia juga memperhatikan tujuan Tuhan menciptakan manusia dan mencapainya, yaitu ibadah dan menjadi khalifah di bumi.

Masalah hubungan antara ushul fikih dan maqashid Syariah adalah salah satu masalah yang paling penting di era sekarang, dan para ahli hukum telah membahas masalah ini. Beberapa dari mereka percaya bahwa maqashid adalah bagian dari Ushul fiqh, dan beberapa dari mereka percaya bahwa maqashid independen dari ilmu Ushul fiqh, dan dalam penelitian sederhana ini penulis akan mencoba untuk memperjelas masalah ini dan memberikan beberapa masukan untuk menyelesaikannya.

B. METODE PENELITIAN

Makalah ini merupakan kajian pustaka. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua metode yaitu: Pertama: Metode induktif. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data, seperti: buku, disertasi, jurnal, surat kabar, website dan sumber-sumber lain yang relevan. Kedua: Metode Analisis. Metode ini digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber di atas untuk menyimpulkan beberapa fakta yang berkaitan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Ilmu *Ushul Fiqh* dan Perkembangannya

Ilmu *Ushul Fiqh* adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan untuk menyimpulkan keputusan hukum syariah yang sifatnya cabang (*far'i*) dari dalil-dalil terperinci.³ Ushul Fiqh merupakan pondasi dari ilmu Fikih, keduanya memiliki perbedaan tetapi saling terkait tidak terpisahkan. Keduanya bisa dianalogikan sebagai bahan-bahan dan proses produksi (*Ushul Fiqh*) dan hasilnya berupa hukum-hukum (*Fiqh*).

Pada perkembangannya, apa yang ada dalam Ushul Fiqh sudah ada sejak zaman Nabi dan para Sahabatnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam riwayat-riwayat atau sirah (*Tarikh Tasyri'*) yang menggambarkan secara langsung ataupun tidaknya akan pelaksanaan atau pengajaran terkait proses penetapan hukum maupun penghujjahan (penggunaan dalil-dalil syar'i). Namun hal tersebut belum menjadi sebuah disiplin ilmu.

Baru ketika Imam As-Syafii ketika menulis kitabnya "*Ar-Risalah*" menjadi titik tolak pembangunan Ushul Fiqh menjadi sebuah disiplin ilmu dan berkembang sehingga

³ As-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Beirut, 1998. Hal 43.

sekarang. Secara umum metode penulisan dan pembahasan ilmu Ushul Fiqh terbagi menjadi tiga bentuk yaitu: pertama, metode *Mutakallimin* seperti yang digunakan dalam mazhab *Syafi'i* dan lainnya. Kedua, metode *Hanafiyah* yang digunakan dalam mazhab *Hanafi* atau metode ini dikenal sebagai metode *Fuqaha*. Ketiga, metode *Mutaakhirin* atau metode yang digunakan oleh para Ulama Kontemporer yang di dalamnya menggabungkan kedua metode sebelumnya.⁴

2. Ilmu Maqashid Syariah dan Perkembangannya

Para Ulama Fikih telah memberikan banyak pengertian terhadap Maqashid Syariah, di antaranya sebagai berikut:

Syekh Muhammad Al-Tahir Ibn Asyur mendefinisikannya sebagai: makna dan aturan yang diamati oleh Pemberi Hukum dalam semua atau sebagian besar kasus undang-undang, sehingga pengamatannya tidak terbatas pada alam semesta dalam jenis hukum syariah khusus. Hukumnya tidak terlihat di semua jenis hukum lainnya, tetapi mereka terlihat di banyak jenisnya.⁵

Al-Fassi mendefinisikannya dengan mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan Syariah Islam, tujuannya dan rahasia yang ditempatkan pembuat undang-undang pada setiap keputusannya.⁶ Sedang Raissouni mendefinisikannya dengan mengatakan bahwa: Tujuan Syariah adalah tujuan didirikannya Syariah untuk mencapainya untuk kepentingan orang banyak.⁷

Perkembangan Maqashid Syari'ah sebagaimana ilmu-ilmu syariah lainnya. Maqashid Syari'ah tidak muncul sekaligus, tetapi melewati tahapan-tahapan yang berurutan hingga mencapai tahapan yang tersusun seperti sekarang ini. Pada proses perkembangannya, terdapat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu yang di dalamnya mereka menyebutkan tentang Maqashid Syari'ah baik yang menyebutkannya secara langsung dengan istilah Maqashid Syari'ah atau dengan sebutan lain, namun memiliki maksud yang sama, diantaranya sebagai berikut:

Al-Qaffal al-Shashi (W 365 H) menulis buku "*Mahasin al-Shariah*" karya al-Qaffal al-Shashi dianggap paling buku penting yang ditinggalkan oleh abad keempat dalam Maqashid Syari'ah, Al-Qaffal Al-Shashi mencoba untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam Syariah dalam makna yang sesuai, dan dekat dengannya.

Al-Amiri (W 381 H) menulis buku "*al-I'lam bi Manaqibil A'lam*" sebuah buku berharga yang memiliki kaitan kuat dengan Maqashid Syari'ah, khususnya bab keenam, dan mungkin yang membedakan al-Amiri adalah pada pemikirannya yang menunjukkan kecenderungan ke arah Visi keseluruhan dan kesimpulan umum, dan preseden terpenting yang diperoleh Al-Amiri adalah keutamaannya dalam

⁴ Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, Beirut, 2019. Hal 19.

⁵ Ibn Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, Amman, 2001. Hal 51.

⁶ 'Ilah al-Fassi, *Maqashid al-Syariah wa Makarimuha*, Beirut, 1993. Hal 3.

⁷ Ahmad Al-Raisuni, *Nazariyat al-Maqasid Inda Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT 1995. Hal 7.

menyebutkan Lima Kebutuhan Penting (*ad-Daruriyyat al-Khamsah*), yang menjadi fokus utama dalam diskusi Maqashid Syariah.

Al-Juwayni (W 478 H) menulis kitab "*al-Burhan fi Ushul Fiqh*" didalamnya beliau menjelaskan tentang tiga bagian utama Maqashid Syariah yaitu: *ad-Daruriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat* serta menjadikan tiga bagian tersebut menjadi hal mendasar dalam Maqashid Syariah.

Al-Ghazali (W 505 H) menulis kitab "*al-Mustashfa fi Ushul Fiqh*" dan "*Syifa al-Ghalil*" ia menjelaskan bahwa dalam *masalik ta'lim* didasarkan pada landasan hukum-hukumnya dengan apa yang mengarah padanya dalam hal mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemunkaran.

Berikutnya berturut-turut dilanjutkan oleh Al-Razi (W 606 H), Al-Amidi (W 631 H), al-Aziz ibn Abd al-Salam (W 660 H), Al-Qarafi (W 684 H), Al-Sarsari (W 716 H), Ibn Taymiyyah (W 728 H), Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah (W 751 H). Selanjutnya al-Syatibi (W 790 H) menulis buku terkenal tentang al-Maqasid "*Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*" yang menjadi titik tolak perkembangan ilmu Maqashid Syariah menjadi disiplin ilmu yang penting dan menjadi pembahasan yang luas. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad al-Tahir Ibn Asyur (W 1393 H) dengan menulis kitab "*Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*" kitab ini memainkan peran utama dalam menghidupkan kembali ilmu ini, dan yang mengawali seruan kemerdekaan atau pemisahan ilmu Maqashid Syariah dari ilmu Fiqh atau Ushul Fiqh.

3. Pemisahan ilmu Maqashid Syariah dan ilmu Ushul Fiqh

Para Ulama secara umum bisa digolongkan menjadi dua, pertama menganggap ilmu *Maqashid Syariah* bagian dari ilmu *Ushul Fiqh*. Kedua menganggap ilmu *Maqashid Syariah* terpisah bukan bagian dari ilmu *Ushul Fiqh*.

a. Menganggap ilmu Maqashid Syariah bagian dari ilmu Ushul Fiqh

Pertama: Menurut Imam Al-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, kesimpulan harta adalah definitif, dan hubungan antara prinsip-prinsip fiqh dan tujuan syariah adalah hubungan yang saling melengkapi dan tumpang tindih, dan mereka saling melengkapi. Tujuan melengkapi cacat dalam ilmu *ushul*, dan Imam Syatibi melihat bahwa ilmu maqashid adalah bagian dari ilmu *ushul fiqh*.

Kedua: Menurut Abdullah bin Bayyah, ia melihat bahwa hubungan antara tujuan syariah dan prinsip-prinsip fiqh adalah hubungan saling melengkapi atau dalam ungkapannya metode tengah, dan ungkapan ini cenderung pada pendapat Imam Al-Syatibi, yang melihat bahwa ilmu maqashid adalah bagian dari ilmu *ushul*.

Ketiga: Menurut Nuaim Jughaim, ia melihat bahwa ilmu tentang prinsip-prinsip yurisprudensi tidak bisa lepas dari penyelidikan tujuan, yang seharusnya menjadi semangat yang mengalir. Dalam penelitiannya ia mengatakan:

1. Kajian Maqasid al-Syariah secara keseluruhan merupakan ruh ilmu fiqh dan merupakan bagian integral darinya, dan memisahkannya darinya akan sangat merugikannya.

2. Rekonstruksi ilmu prinsip-prinsip fiqh harus didasarkan pada tujuan, sehingga dapat terbebas dari stagnasi dan kekeringan yang menyimpannya di era stagnasi keilmuan.

3. Tidak ada keberatan atas pembentukan suatu ilmu yang khusus untuk tujuan yang mengkaji secara rinci persoalan-persoalan dan karya-karyanya dalam penggalian di jalan-jalan kepentingan pribadi dan umum, dan bagaimana mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut dalam ijihad, baik teoritis maupun memorandum. dan dalam representasi ketentuan-ketentuan itu oleh mereka yang ditugaskan, sehingga ada kemandirian fungsional dari tujuan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan mencapai tujuannya. Dengan pengabdian metodologis dan nilai, serta mengarahkan proses yurisprudensi dan penelitian ilmiah di bidang ilmu-ilmu kosmis dan sosial.

b. Menganggap ilmu Maqashid Syariah bukan bagian dari ilmu Ushul Fiqh.

Para ulama yang melihat independensi tujuan syariah dari prinsip-prinsip fiqh, dan di balik itu ada alasan dan permasalahan yang ada pada ilmu *Ushul*, antara lain: kebanyakan persoalan ilmu *Ushul* berbeda, dan kodifikasi ilmu harta setelah fiqh, dan masalah harta berkisar pada deduksi putusan, dan dalam beberapa persoalan harta tidak definitif, dan alasannya Perbedaan kaum *Ushuli* dalam membatasi bukti dengan tajam, dan ketidakmampuan kaum *Ushuli* mencapai kesatuan intelektual, dan kurangnya minat pada kebijaksanaan umum. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama: Imam Muhammad Al-Tahir bin Asyur, dan dalam bukunya yang terkenal, beliau menjelaskan maqashid syariah secara terpadu dan hubungannya dengan ilmu ushul fiqh, dan di dalamnya beliau meluncurkan seruan untuk tegaknya ilmu maqashid yang terlepas dari ilmu ushul fiqh.

Kedua: Ahmad Al-Raisuni, yang mendorong seruan ini dalam banyak penelitiannya, dan melihat bahwa pemisahan beberapa ilmu dari yang lain tidak menambah atau mengurangi ilmu, dan mungkin dalam pemisahan meningkatkan pertumbuhan, dan menurutnya kemerdekaan Ilmu maqasid menurut Imam Ibnu Asyur bukanlah kemerdekaan mutlak, melainkan kemerdekaan relatif, karena semua ilmu memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain.

Ketiga: Ismail Al-Hassani, dalam bukunya "*Nazariyat Maqashid Inda Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Asyur,*" menjelaskan tentang tujuan Syariah menurut Imam Muhammad Al-Tahir Bin Asyur secara terpadu dan hubungannya dengan ilmu *ushul fiqh*, dia sendiri yang menyahut panggilan itu.

Keempat: Muhammad al-Habib Ibn al-Khoja, dalam bukunya "*Muhammad al-Tahir Ibn Asyur wa kitabuhu Maqashid Syariah Islamiyyah*" tentang tujuan Syariah menurut Imam Muhammad al-Tahir Ibn Asyur secara terpadu dan fungsinya hubungannya

dengan ilmu *ushul*, terutama di bagian kedua bukunya, di mana ia menunjukkan bahwa Imam Muhammad al-Tahir Ibn Asyur meluncurkan seruan untuk mendirikan ilmu maqashid yang terlepas dari ilmu Ushul Fiqh dan aplikasinya.

Kelima: Jasser Audah meskipun tidak secara langsung menyebutkan pemisahan namun beliau aktif menyerukan tentang pembaruan "*Tajdid*" proses penetapan hukum Islam diantaranya melalui Maqashid Syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi jelas bahwa seruan pemisahan dalam bentuk yang diserukan oleh Ibnu Asyur ulama lainnya yang mendukungnya memiliki tujuan yang baik karena ingin memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada ilmu *ushul* dan supaya maqashid syariah mendapat perhatian yang lebih serius dan mendalam. Namun seruan ini jika dilihat dari perspektif umum menjadi tidak tepat, karena berpotensi merusak kelengkapan ilmu ushul fiqh, untuk menghindari hal tersebut dapat diganti dengan formula moderat yang mencapai kemaslahatan tujuan. Penelitian dan prinsip-prinsip yurisprudensi pada saat yang sama, dengan mencapai kemandirian relatif dari "ilmu tentang Maqhasid", sehingga tidak ada pengetahuan yang diabstraksi. penyelidikan mendasar, yang disarankan oleh beberapa peneliti dalam hal ini.⁸

4. Pengaruh Pemisahan ilmu Maqashid Syariah dan ilmu Ushul Fiqh pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer

Adanya ide pemisahan ilmu Maqashid Syariah dan ilmu Ushul Fiqh memberikan pengaruh pada penetapan Hukum Islam Kontemporer. Hal itu terjadi karena dengan pemisahan tersebut memberi ruang terbuka bagi siapa saja untuk menetapkan hukum islam (Fiqh) tanpa melalui kaidah-kaidah atau disiplin yang sudah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh. Pemisahan tersebut juga bisa berdampak pada kekaburan hukum yang dihasilkan karena proses pengambilan kesimpulan hukum (*istinbat ahkam*) dan penghujjahannya berbeda. Selain itu juga berkembangnya penggunaan maqashid pada setiap permasalahan yang ada pada masyarakat sekarang ini cenderung bisa disalahgunakan atau mengatasnamakan segala sesuatu dengan maqashid, menjadikan maqashid satu-satunya dasar hukum oleh golongan tertentu yang pada hakikatnya kurang memahami inti maqashid sesungguhnya.

Oleh karena itu untuk menghindari potensi maqashid memberikan pengaruh seperti di atas, perlunya maqashid tetap berada dalam ruang lingkup ilmu ushul fiqh. Karena dengan begitu akan terjaga kemurnian maqashid syariah yang menjadi tujuan asalnya.

⁸ Numan Jaghim, *al 'Alaqah baina Maqasid al-Syariah wa Ushul Fiqh*. <http://www.feqhweb.com/vb/t13698.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara prinsip-prinsip yurisprudensi dan tujuan Syariah Para ahli hukum membahas masalah ini. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa tujuan merupakan bagian dari prinsip-prinsip fikih, dan ada pula yang meyakini bahwa tujuan terlepas dari ilmu prinsip-prinsip fikih.

2. Para ulama yang melihat bahwa tujuan syariat merupakan bagian dari prinsip-prinsip fiqh, antara lain: Imam Al-Syatibi, Syekh Abdullah bin Bayyah, dan Nuaim Jaghim.

3. Ulama yang melihat independensi tujuan Syariah dari prinsip-prinsip fiqh, antara lain: Imam Muhammad al-Tahir ibn Ashour, Ahmad al-Raysuni, Ismail al-Hasani, Muhammad al-Habib Ibn al-Khoja dan Jasser Audah.

4. Ajakan pemisahan dalam bentuk yang diserukan Ibn Asyur tidak tepat. Jika hal ini dilakukan secara terbuka tanpa aturan dan kaidah yang ketat karena bisa merugikan ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, tetapi dapat diganti dengan formula moderat yang mencapai manfaat penelitian yang objektif dan prinsip-prinsip fikih sekaligus waktu, dengan mencapai kemandirian relatif dari "ilmu Maqashid", sehingga ilmu Ushul Fiqh tidak terlepas dari tujuannya.

REFERENSI:

Buku

- Al-Juwayni, Imam Haramain Abu Al-Maali Abdul-Malik bin Abdullah, (1992 M). Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh, Mesir: Dar Al-Wafa.
- Al-Hasani, Ismail, (1995 M). Nadhariyah Al-Maqosid 'Inda Al-Imam Muhammad At-Thahir bin 'Ashur, Washington : Al-Ma'had Al-'Aly Lil Fikri Al-Islami.
- Raissouni, Ahmed, (1995 M). Nadhariyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam As-Syathabi, Virginia: Al-Ma'had Al-'Aly Lil Fikri Al-Islami.
- Al-Shatby, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, (2001 M). Al-Muwafiqat fi Ushul As-Syari'ah, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyya.
- Al-Qaffal Al-Shashi, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail, (2008 M). Muhasin As-Syari'ah, Kairo: Al-Furuq Al-Hadistiyah Lit Tiba'ah Wa An-Nasyr
- Ibnu Bayh, Abdullah, (2006 M). 'Alaqah Maqasid As-Syari'ah bi Ushul Al-Fiqh, London: Muasasah Al-Furqan litiratsa Al-Islami.
- Ibn Al-Khojah, Muhammad Al-Habib, (2004 M). muhammad Al-Taahir ibn 'asyur wa Kitabuhu Maqasid As-Syari'ah Al-Islamiyah, Qatar: Wizarah Al-Awqaf wa Syu'uni Al-Islamiyah.:

Ibn Asyur, Muhammad Al-Tahir, (2001 M). *Maqasid As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Oman: Dar Al-Nafais.

Nuaim Jughaim, Al-'Alaqah baina Maqasid As-Syari'ah Al-Islamiyah wa 'Alaqatiha bil Adilatih As-Syari'ah.

Al-Youbi, Muhammad Saad bin Ahmed bin Masoud, (1998 M). *Maqasidh As-Syari'ah*, Riyadh: Dar Al-Hijrah untuk publikasi dan distribusi.

Al-Fashi, Allal, (1993 M). *Maqasidh As-Syari'ah wa Makarimaha*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Zaidan, Abdul Karim, (2019). *al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah Nasirun.

Jurnal

Yakin, Ainol. (2018). Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî`ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda). *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 22 (1), 63-82.

Website

<http://www.feqhweb.com/vb/t13698.html> (21/12/2021).

<http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5798> (19/12/2021).

<http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=8736> (22/12/2021).

<http://www.alukah.net/sharia/0/59636/#ixzz4TZb83RZz> (22/12/21)